

JURNAL

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN (STUDI
KASUS BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR)**



Disusun Oleh :

Rosvita Golu Ritan

N P M : 120510922

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

JURNAL

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN (STUDI
KASUS BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR)**



Disusun Oleh :

Rosvita Golu Ritan

N P M : 120510922

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN
(STUDI KASUS BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN FLORES
TIMUR)**



Diajukan Oleh :

Rosvita Golu Ritan

N P M : 120510922

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 26 Januari 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. V. Hari Supriyanto", is written over a horizontal line.

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M

**FAKULTAS
HUKUM**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN (STUDI
KASUS BURUH MIGRAN ASAL KABUPATEN FLORES TIMUR**

ROSVITA GOLU RITAN

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: rosvita_rtn@yahoo.com

Abstract

***THE IMPLEMENTATION OF LAW PROTECTION FOR MIGRANT LABORERS (A
CASE STUDY OF MIGRANT LABORERS FROM FLORES TIMUR REGENCY)***

Flores Timur regency is considered as the biggest supplier migrant laborers from Nusa Tenggara Timur Province. As a matter of fact, migrant laborers from Flores Timur confront a lot of problems whether they are sent to other countries according to the procedure or not. Government's role as the implementor of the law protection for migrant laborers according to Law, particularly from Flores Timur regency, have huge contribution to the regency. Aim of this study was to determine how to the implementation of law protection for migrant laborers (a case study of migrant laborers from Flores Timur regency). The benefit of this research as academic, theory and practice. This study uses empiris research methods. According to this research, the implementation of law protection for migrant laborers particularly those who are from Flores Timur Regency has not done comprehensively.

Keywords: The implementation, Law Protection, Migran Laborers, Flores Timur Regency

1.PENDAHULUAN

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan.¹ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Pada kenyataannya keterbatasan lapangan pekerjaan dalam negeri membuat banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan di luar negeri. Kepergian Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menunjukkan adanya perbaikan dari segi tingkat perekonomian keluarga. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri diarahkan bekerja melalui prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No.II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang telah digariskan bahwa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri pada

hakekatnya merupakan ekspor jasa penghasilan devisa, diselenggarakan dengan efisien dan memberikan kemudahan serta perlindungan yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan ketenagakerjaan nasional dengan tetap memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara.² Pasal 33 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penempatan tenaga kerja terdiri dari:

- a. Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri
- b. Penempatan tenaga Kerja di Luar Negeri

Ketentuan Pasal 33 huruf b Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan kembali dalam Pasal 34 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa penempatan tenaga kerja di luar negeri di atur dengan undang-undang, maka dibentuklah Undang-Undang No.39

¹Penjelasan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

²Tim kerja di bawah pimpinan Drs. H. Boedi Maryoto,1997,*Laporan Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja wanita di Luar Negeri*,hlm1

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 10 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan bahwa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdiri dari:

- a. Pemerintah
- b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan penempatan tenaga kerja indonesia yng dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna tenaga kerja indonesia atau pengguna berbadan hukum dinegara tujuan. Pasal 11 ayat (2) tata cara pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 2004

tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Thun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan bahwa Badan Nasional Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah Lembaga Non Kementrian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 1 anngka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau yang disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri.

Perlindungan adalah Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia /Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan yang dimaksud adalah upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak dari calon tenaga kerja/ tenaga kerja baik pada pra penempatan, penempatan serta purna penempatan. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, ketentuan, kaedah, patokan, keputusan hakim. Buruh menurut Suharso dan Ana Retnoningsih Pekerja, orang yang bekerja yang dapat upah (buruh pabrik, buruh tambang, buruh pelabuhan).³ Menurut A. Siti Soetami buruh adalah barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan

menerima upah.⁴ Menurut Daran Prinst Buruh/pekerja/karyawan, dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat beberapa peristilahan mengenai pekerja, namun sesungguhnya peristilahan tersebut mempunyai arti yang sama yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah sebagai imbalannya⁵. Buruh menurut Halili Toha dan Hari Pramono adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazim disebut majikan) dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan, di bawah pimpinan orang lain, dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Istilah buruh bukanlah pegawai negeri, buruh tidak meliputi pegawai negeri.⁶

Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Flores Timur bekerja ke Luar negeri ada yang melalui Pelaksana

³Suharso, Ana Retnoningsih, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux, Widya Karya, Semarang, hlm.96.

⁴A.Siti Soetami, 2007, Pengantar Tata Hukum Indonesia Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung

⁵Daran Prints, 1994, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.22.

⁶Toha Halili dan Hari Pramono, 1987, Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm.3.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau yang melalui prosedural dan ada pula yang bekerja ke luar negeri secara swadaya atau yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal. Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Flores Timur baik yang prosedural maupun yang ilegal yang bekerja ke luar negeri disebut sebagai buruh migran. Buruh migran baik yang prosedural maupun yang ilegal kedua-keduanya wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah ketika buruh migran mendapatkan permasalahan di negara tujuan buruh migran bekerja. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menegaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik sebelum,selama maupun sesudah bekerja.

Persoalan yang muncul adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi buruh migran khususnya buruh migran asal Kabupaten Flores Timur, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri baik sebelum penempatan, penempatan dan setelah penempatan telah terlaksana secara menyeluruh atau belum terhadap buruh migran tanpa melihat buruh migran yang prosedural maupun ilegal.

Tujuan penelitian dari penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran (studi kasus buruh migran asal kabupaten flores timur)

2.METODE

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mendasarkan pada data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam Penelitian ini adalah Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan subjek penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

c) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, artikel, serta kamus istilah hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari

buku-buku tentang ketenagakerjaan dan studi lapangan yakni dilakukan melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian.

4) Teknik Analisi Data

Teknik analisis data dengan cara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan yang lebih khusus

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran berdasarkan studi kasus buruh migran asal Kabupaten Flores Timur belum terlaksana secara menyeluruh dari sebelum penempatan, penempatan dan purna penempatan. 30

orang mantan buruh migrant sebagai responden dalam penelitian ini terdiri dari 12 orang mantan buruh migran yang bekerja secara procedural melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan 18 orang mantan buruh migran yang bekerja secara swadaya atau mandiri. 12 orang mantan buruh migran yang bekerja melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) perlindungan yang diberikan kepada mantan buruh migrant belum terlaksana secara menyeluruh dari masa Pra Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan. 2 orang mantan buruh migrant asal Kecamatan Titehena, Desa Konga dan Kobasoma 2 mantan buruh migran yang bersangkutan belum mendapatkan perlindungan dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang merekrut. Buruh migrant mendapatkan persoalan pada pemalsuan umur oleh PPTKIS yang merekrutnya pada waktu direkrut buruh migran yang bersangkutan berumur tujuh belas tahun hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, yakni syarat umur untuk

bisa bekerja ke luar negeri yakni 18 Tahun untuk pekerja pada sektor formal seperti Perusahaan dan 21 Tahun bagi pekerja pada sektor informal yakni pada rumah tangga sehingga oleh PPTKIS yang merekrutnya memalsukan umur buruh migran yang bersangkutan. 1 mantan buruh migrant pada waktu penempatan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja tapi waktu kerja tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, serta biaya pengobatan ketika mantan buruh migrant sakit ditanggung sendiri oleh buruh migran yang bersangkutan. Ketika pulang ke Indonesia biaya transportasi ditanggung sendiri oleh buruh migran yang bersangkutan. Perlindungan pada masa purna penempatan pihak pelaksana penempatan tenaga kerja tidak memberikan biaya transportasi kepulungan Negara Indonesia dan tidak melakukan pemantauan terhadap buruh migran yang bersangkutan sampai ke daerah asal. 1 mantan buruh migrant sebagai responden menjelaskan bahwa biaya kepulungan ditanggung sendiri oleh mantan buruh migran yang bersangkutan, pihak Pelaksana

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) tidak memberikan biaya transportasi, yang sebenarnya menurut ketentuan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri kewajiban dari Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta memberikan biaya transportasi dan memantau kepulungan buruh migran sampai ke daerah asal dari buruh migrant yang bersangkutan. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlindungan purna penempatan bagi tenaga kerja meliputi:

- a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulungan TKI
- b. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulungan TKI
- c. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam

- kepulangan dari Negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal
- d. Fasilitasi pengurusan klaim asuransi
 - e. Fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang.
 - f. Pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal
 - g. Fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI; dan
 - h. Penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.

Menurut data dari Balai Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur bentuk perlindungan terhadap buruh migrant pada masa purna penempatan adalah apabila ada buruh migran yang sakit pihak Balai Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penanganan berupa

pelayanan kesehatan, bagi buruh migran yang meninggal dunia pihak BP3TKI memberikan informasi kepada keluarga dari buruh migran yang bersangkutan. Bagi buruh migran yang akan pulang ketempat tinggalnya akan diberikan biaya transportasi

Menurut Djumadi kewajiban dari seorang majikan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban majikan, salah satunya adalah wajib berbuat sesuatu atau sebaliknya untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.

2. Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan.

Kewajiban majikan untuk mengatur pekerja sedemikian rupa sehingga disatu pihak hak cuti atau istirahat diberikan secara teratur dan dipihak lainproduksi

dari suatu perusahaan tidak terganggu.

3. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan.

Kewajiban dari majikan mengurus perawatan dan pengobatan jika si buruh yang bertempat tinggal padanya menderita sakit atau kecelakaan.

4. Kewajiban memberikan surat keterangan.

Majikan wajib memberikan surat keterangan, yang dibubuhi tanggal dan tanda tangan si majikan. Surat keterangan tersebut berisikan tentang sifat pekerjaan, lamanya hubungan kerja antara buruh dan majikan. Surat keterangan tersebut diberikan jika hubungan kerja tersebut diakhiri atas permintaan sendiri dari si pekerja.

5. Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antar pekerja pria dan wanita.

6. Kewajiban majikan membayar upah.⁷

18 orang mantan buruh migran yang bekerja secara swadaya bekerja keluar negeri hanya memiliki paspor tetapi tidak memiliki visa kerja dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN). Alasan bekerja secara swadaya adalah jika melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) membutuhkan waktu yang lama di penampungan sekitar 3-4 bulan, serta masyarakat Kabupaten Flores Timur berpandangan bahwa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sama halnya dengan calo yang mencari keuntungan dari merekrut tenaga kerja. Permasalahan yang dihadapi oleh mantan buruh migran yang bekerja secara swadaya adalah:

- a. Jika tertangkap bisa dihukum: penjara, denda atau cambuk
- b. Bekerja tidak tenang dan rasa was-was karena khawatir

⁷Djumadi,1995,*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*,Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,hlm.37

- ditangkap oleh pihak berwajib,agen atau orang lain
- c. Majikan memanfaatkan rasa takut WNI dan menggaji dengan upah rendah atau gaji tidak dibayar
 - d. Mudah diperas oleh oknum aparat nakal
 - e. Jika terjadi kecelakaan kerja,majikan bisa lepas tangan dan WNI tidak mendapatkan pampasan asuransi
 - f. Perwakilan RI menemui kesulitan untuk membantu WNI bermasalah.⁸

4.KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh migran khususnya buruh migran asal Kabupaten Flores Timur belum terlaksana sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, karena dari 30 orang yang dijadikan responden 12 orang yang direkrut oleh PPTKIS 11 orang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat perlindungan hukum dari PPTKIS yang bersangkutan dari pra penempatan sampai purna penempatan, sedangkan 1 orang belum mendapat perlindungan hukum dari PPTKIS yang merekrutnya dari Pra penempatan sampai selesai. 18 orang responden buruh migran yang bekerja ke luar negeri secara swadaya 5 orang bekerja di luar negeri tanpa memiliki dokumen seperti paspor sehingga dalam bekerja tidak aman karena mereka takut kalau dilakukan pemeriksaan oleh polisi malaysia. 13 orang buruh migran bekerja ke luar dengan paspor yang diurus sendiri di Nunukan dan selama di malaysia bekerja

⁸*Panduan bekerja aman bagi TKI dan keluarga (yayasan tifa foudtion)*

dengan aman. Permasalahan perlindungan bagi mantan buruh migrant khususnya buruh migrant asal Kabupaten Flores Timur baik yang bekerja secara prposedural maupun yang non procedural atau illegal (swadaya) peran Pemerintah Kabupaten Flores Timur khususnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat diperlukan yakni melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Pelaksananya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negri, serta melakukan control terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kabupaten Flores Timur yang akan melakukan perekrutan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri.

5.REFERENSI

AdrianSutedi,2011,HukumPerburuhan,SinarGrafiKa,Jakarta.

A.Siti Soetami,2007,Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT RefikAditama,Bandung

Asri Wijayanti,2014,Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi,Sinar Grafika,Jakarta.

Djumadi,1995, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,Edisi Revisi,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta.

F.X.Djumialdji, 2005, Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

H.Zainal Asikin,dkk,2004,Dasar-Dasar Hukum Perburuhan,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Iman Supomo, 1980, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan.

_____,1992,Pengantar Hukum Perburuhan, PT Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.

Ninik Maryanti dan Basri Salipi,1987, Perkembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil, Bina Aksara,Jakarta.

PrinstDaran,1994,Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja

Untuk Mempertahankan Hak-Haknya), PT Citra Aditya Bakti,Bandung.

R Soeroso,2013,Pengantar Ilmu Hukum,Sinar Grafika,Jakarta.

Umar Said Sugiarto,2013,Pengantar Hukum Indonesia,Sinar Grafika,Jakarta.

V. Hari Supriyanto, 201, Kesejahteraan pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Toha Halili dan Hari Pramono,1987,Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, PT Bina Aksara,Jakarta.

Tim kerja di bawah pimpinan Drs.H.Boedi Maryoto,1997,Laporan Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri

<http://www.puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/fact-sheet-2.pdf>
persoalan buruh migran di indonesia: Identifikasi masalah-masalah buruh migran. Diakses pada 16 september 2015 puku; 12:10 WIB

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.htm> diakses pada 14 September 2015 pukul 12:36 WIB

<http://libra-garden.blogspot.co.id/2012/11/tenagakerjaburuh-migran.html>diakses pada 16 september 2015 pukul 11:56 WIB

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Peraturan Pemerinatah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri

Undang-Undang No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Suharso,Ana Retnoningsih,2012,Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux,Widya Karya,Semarang.

M.Marwan dan Jimmy P,2009,Kamus Hukum(Dictionary of Law Complete Edition)

rangkuman istilah dan pengertian dalam
hukum internasional, hukum pidana, hukum
perdata, hukum islam, hukum
perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi
negara, hukum pajak dan hukum
lingkungan, Cetakan 1, Reality Publisher,
Surabaya.

